

## **EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**Asriat<sup>1</sup> Warda<sup>2</sup>**

Ilmu Ekonomi Stadi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
(Asriati@unismuh.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang bersumber dari Badan Pusan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah cukup efektif dengan peresentase rata-rata di atas 90 persen pertahun. Sementara Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup besar yaitu mencapai rata-rata 88 persen dalam 8 tahun terakhir.

**Kata Kunci:** Otonomi daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah menunjukkan bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri (Rinaldi, 2012). Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada saat implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru.

Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri. Pemberian otonomi daerah juga memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemintraan dengan masyarakat (Akhmad, 2012).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya.

Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan UU No.32, tahun 2004.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Siahaan, 2005). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesiselatan diperoleh bahwa penerimaan Provinsi Sulawesi Selatan dari perah selama dalam 3 tahun terakhir terus meningkat dan sudah mencapai di atas 3 trilliun rupiah. Hal ini menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. an. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan Pajak Daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerahnya Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa perlu untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005), sedangkan menurut Halim Pendapatan Asli Daerah adalah "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". (Halim, 2004)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

### **Tinjauan Umum Perpajakan**

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Resmi, 2012) Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, tampaknya memberi kesan bahwa pajak dipungut pemerintah semata-mata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.

Kesan demikian dapat dipahami karena semula pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diemban. Tetapi, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekadar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, masing-masing fungsi akan dibahas sebagai berikut. (Resmi, 2012:3)

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

### **Tinjauan Umum Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah adalah “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah” (Mardiasmo,2009), serta menurut Kesit, pajak daerah adalah “pajak- pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya

digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah” (Kesit, 2005).

Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda. Jenis-jenis pajak yang dapat dipungut untuk provinsi menurut UUNo. 28 tahun 2009 adalah:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

### **Efektivitas dan Kontribusi**

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. (Djumhana, 2007) Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004), untuk menghitung efektivitas pemungutan pajak digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas pemungutan pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013) untuk menghitung efektivitas pemungutan pajak digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi pajak terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi selatan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data time series tahun 2010

sampai tahun 2017. Data yang dikumpulkan meliputi data pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas pemungutan pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$


Sementara untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi pajak terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

Perkembangan penerimaan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari Pajak Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016

Gambar 1 menunjukkan bahwa, pungutan pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dimana pada tahun 2010 jumlah pajak daerah hanya Rp. 1,3

triliun rupiah, namun pada tahun 201 besarnya pajak yang dipungut meningkat 3 (tiga) kali lipat menjadi menjadi 3,3 triliun.

### **Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun efektivitas penerimaan daerah Provinsi Sulawesi selatan dari pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Pajak daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektif (%)</b>
<b>2010</b>	1.428.804.020.758	1.334.804.020.758	93,42
<b>2011</b>	1.920.075.998.236	1.729.075.998.236	90,05
<b>2012</b>	2.184.540.270.000	1.949.194.027.000	89,23
<b>2013</b>	2.495.442.793.000	2.253.427.933.000	90,30
<b>2014</b>	2.656.726.655.000	2.667.266.552.000	100,40
<b>2015</b>	3.232.245.605.000	2.902.245.605.000	89,79
<b>2016</b>	3.345.435.142.000	3.079.662.364.379	92,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan cukup efektif di dalam melakukan pemungutan pajak di daerahnya. Dikatakan demikian karena realisasi Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai di atas 90 persen dari target yang diharapkan. Bahkan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerah lebih besar dari yang ditargetkan. Oleh karena itu Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu selalu meningkatkan kinerjanya dalam hal pemungutan

dan pengelolaan Pajak Daerah sehingga dapat mempercepat perkembangan Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Handoko (2013) mengatakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Untuk melihat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 7 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
<b>2010</b>	1.334.804.020.758	1.545.589.709.031,0	86,36
<b>2011</b>	1.729.075.998.236	1.959.515.902.109,0	88,24
<b>2012</b>	1.949.194.027.000	2.198.776.394.000,0	88,65
<b>2013</b>	2.253.427.933.000	2.560.045.630.000,0	88,02
<b>2014</b>	2.667.266.552.000	3.029.122.236.000,0	88,05
<b>2015</b>	2.902.245.605.000	3.270.905.972.000,0	88,73
<b>2016</b>	3.079.662.364.379	3.449.561.308.104,0	89,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi adalah sebesar 86,36 persen, terus meningkat pada tahun 2011 menjadidi 88,24 persen, dan akhirnya pada tahun 2016 mencapai 89,28 persen. Melihat dari analisis tersebut dapat terlihat bahwa kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2010

sampai dengan 2017 secara umum dapat dikatakan sangat baik, hal ini didukung dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat rata-rata di atas 5 persen pertahun. Demikian halnya dengan biaya balik nama kendaraan bermotor juga meningkat seiring dengan meningkatnya pengalihan hak atas kendaraan bermotor. Begitu pula dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terus meningkat seiring dengan meningkat jumlah kendaraan bermotor.

Dengan memiliki tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar akan sangat menguntungkan bagi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempercepat pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku perangkat daerah yang mengelola Pajak Daerah seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya baik

## PENUTUP

### SIMPULAN

- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 7 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup efektif dalam hal penerimaan pendapatan dari pajak daerah. Dikatakan demikian karena realisasi penerimaan pajak daerah selama 7 tahun terakhir rata-rata di atas 90 persen dari rencana penerimaan pajak daerah.
- b. Hasil analisis kontribusi pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 7 tahun terakhir sangat besar. Dikatakan demikian karena kontribusi penerimaan pajak daerah selama 7 tahun terhadap pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 88 persen dari pendapatan asli daerah.

### SARAN

- a. Seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku perangkat daerah yang mengelola Pajak Daerah seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam pendataan potensi-potensi Pajak Daerah yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, serta terjun langsung melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berkala agar meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak tertib dalam penyampaian omzet pendapatannya, serta merangkul semua pihak yang berkepentingan terhadap Perda yang akan ditetapkan, guna mencegah terjadinya penolakan terhadap perda yang telah disahkan.
- b. Seharusnya Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan melalui dinas Pendapatan Daerah semakin meningkatkan kinerjanya guna mendongkrak pemasukan dari sektor Pajak Daerah. Peningkatan kontribusi Pajak Daerah ini dapat dilakukan dengan cara melakukn intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Provinsi Sulawesi selatan. Peningkatan kontribusi Pajak Daerah akan secara otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi selatan, sehingga akan membantu mempercepat pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko P. Sri.2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan edisi revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offset
- Nasir, Moh. 2011. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Resmi, Siti. 2012. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal EKSOS, 8(2):105-113.
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
*Volume 13 No 2 Tahun 2017*

Bandung: Alfabet